



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU**;
Tempat lahir : Ladang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapunduang Jorong Anam Koto Selatan
Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 175/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 09 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 09 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pena warna pink kombinasi putih.
 - b. 1 (satu) lembar kertas rekap angka keluar.
 - c. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel.
 - d. 1 (satu) lembar sobekan kertas timah rokok bertuliskan angka-angka
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. 1 (satu) unit handphone NOKIA Model 103 Type RM-647 warna hitam kombinasi orange, dengan Nomor IME 3555946/05/282305/06 beserta kartu handphone dengan Nomor kartu 085264305455.
 - f. Uang tunai sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di warung milik saksi AFRIWEL Pgl SWEL di Batang Tiengkok Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU** pada awalnya menjual judi togel tersebut cara terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berminat untuk memasang angka-angka togel. Setelah masyarakat mengenal terdakwa sebagai agen judi togel, maka ada masyarakat yang datang menemui terdakwa untuk memasang angka togel dan ada juga yang memasang angka togel melalui handphone. Selanjutnya terdakwa merekap angka pesanan togel dan uang taruhan/pasangan pada selembar kertas rekap dengan menggunakan pena. Setelah merekap angka togel pesanan masyarakat dan telah menerima uang pasangan dari masyarakat, terdakwa selanjutnya mengirimkan angka pasangan beserta uang pasangan togel tersebut kepada bandar



togel yaitu Sdr. RUDI (*belum tertangkap*). Angka pasangan yang keluar dan dinyatakan menang ditanyakan oleh terdakwa kepada Sdr. RUDI pada malam harinya pukul 23.00 WIB dan diberitahukan terdakwa kepada pemenang. Pemenang togel biasanya juga memberikan fee/ imbalan kepada terdakwa. Oleh karena terdakwa sebagai agen judi togel tersebut, terdakwa diberi upah oleh Sdr. RUDI sebesar Rp. 150.000,-/ minggu sampai dengan Rp. 200.000,- / minggu.

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa merekap angka-angka taruhan/ pasangan dan ketika saksi TONA INDORA Pgl TONA bersama dengan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR (keduanya Anggota Polres Pasaman Barat) beserta beberapa orang anggota Polres Pasaman Barat lainnya yang sedang melaksanakan patroli di daerah Kinali, pada saat berdekatan dengan warung milik saksi AFRIWEL Pgl SIWEL, saksi TONA INDORA Pgl TONA dan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR melihat secara langsung dengan jelas di dalam warung saksi AFRIWEL Pgl SIWEL ada terdakwa **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU** seperti sedang merekap angka-angka togel dengan menggunakan handphone, satu lembar kertas dan pena yang digunakan untuk menuliskan angka-angka pasangan dan jumlah taruhan/ pasangan togel dan uang kertas yang digunakan sebagai taruhan/ pasangan togel. Setelah itu saksi TONA INDORA Pgl TONA dan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR langsung datang ke dalam warung saksi AFRIWEL Pgl SIWEL untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU**. Pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui sedang melakukan kegiatan sebagai agen judi togel, kegiatan sebagai agen judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan pemenang dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

ATAU

KEDUA :



Bahwa terdakwa **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di warung milik saksi AFRIWEL Pgl SWEL di Batang Tiengkong Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU** pada awalnya menjual judi togel tersebut cara terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berminat untuk memasang angka-angka togel. Setelah masyarakat mengenal terdakwa sebagai agen judi togel, maka ada masyarakat yang datang menemui terdakwa untuk memasang angka togel dan ada juga yang memasang angka togel melalui handphone. Selanjutnya terdakwa merekap angka pesanan togel dan uang taruhan/ pasangan pada selembar kertas rekap dengan menggunakan pena. Setelah merekap angka togel pesanan masyarakat dan telah menerima uang pasangan dari masyarakat, terdakwa selanjutnya mengirimkan angka pasangan beserta uang pasangan togel tersebut kepada bandar togel yaitu Sdr. RUDI (*belum tertangkap*). Angka pasangan yang keluar dan dinyatakan menang ditanyakan oleh terdakwa kepada Sdr. RUDI pada malam harinya pukul 23.00 WIB dan diberitahukan terdakwa kepada pemenang. Pemenang togel biasanya juga memberikan fee/ imbalan kepada terdakwa. Oleh karena terdakwa sebagai agen judi togel tersebut, terdakwa diberi upah oleh Sdr. RUDI sebesar Rp. 150.000,-/ minggu sampai dengan Rp. 200.000,- / minggu.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa merekap angka-angka taruhan/ pasangan dan ketika saksi TONA INDORA Pgl TONA bersama dengan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR (keduanya Anggota Polres Pasaman Barat) beserta beberapa orang anggota Polres Pasaman Barat lainnya yang sedang melaksanakan patroli di daerah Kinali, pada saat berdekatan dengan warung milik saksi AFRIWEL Pgl SWEL, saksi TONA INDORA Pgl TONA dan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR melihat secara langsung dengan jelas di dalam warung



saksi AFRIWEL Pgl SIWEL ada terdakwa **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU** seperti sedang merekap angka-angka togel dengan menggunakan handphone, satu lembar kertas dan pena yang digunakan untuk menuliskan angka-angka pasangan dan jumlah taruhan/ pasangan togel dan uang kertas yang digunakan sebagai taruhan/ pasangan togel. Setelah itu saksi TONA INDORA Pgl TONA dan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR langsung datang ke dalam warung saksi AFRIWEL Pgl SIWEL untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU**. Pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui sedang melakukan kegiatan sebagai agen judi togel, kegiatan sebagai agen judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan pemenang dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TONA INDORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan, yakni sehubungan dengan saksi menemukan dan menangkap seseorang yang sedang melakukan permainan judi jenis togel.
 - Bahwa orang yang melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah terdakwa KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU.
 - Bahwa permainan judi tersebut yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung Saksi AFRIWEL Pgl SIWEL di Batang Tingkok Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai perjudian tersebut ketika saksi bersama rekan-rekan melakukan patroli.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan judi tersebut adalah awalnya adalah Terdakwa yang berperan sebagai agen atau yang menjual angka-angka judi togel menunggu para pemasang di tempatnya selanjutnya pemasang memasang angka pasangannya kepada Terdakwa dengan cara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN.Psb



memasang angka judi togel melalui HP Via SMS / pesan singkat dan juga dengan cara pemasangan ada juga yang menghubungi langsung Terdakwa dengan menggunakan HP, selanjutnya setelah menerima SMS angka dan menerima telepon melalui HP selanjutnya menuliskan angka pasangan tersebut pada kertas rekap dengan menggunakan pena dan jumlah pasangan tergantung dari kemampuan dan keinginan pemasang setelah itu seluruh pasangan pemain atau pemasang di rekap dalam selembar kertas untuk diberikan / dikirimkan lagi kepada seseorang yang mengumpulkan pasangan angka pemain dari Terdakwa yakni Sdr. RUDI (DPO):

- Bahwa hasil penjualan judi togel tersebut setelah di rekap akan disetorkan kepada Sdr. RUDI (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Perjudian jenis Togel (toto gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang sebanyak Rp. 200.000,- sekali seminggu dari hasil penjualan / perjudian togel tersebut yang diberikan oleh Sdr. RUDI (DPO) yang digunakan terdakwa untuk beli minum dan rokok saat berada diwarung;
- Bahwa besar uang taruhannya adalah tergantung dari keinginan dan kemampuan pemasang / pemain dimana taruhan yang terkecil adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk besarnya tergantung pada kesanggupan para pemain / pemasang;
- Bahwa apabila salah satu pemain / pemasang ada yang menang / angka pasangannya keluar maka akan diberikan hadiah yaitu pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu) akan dibayar/ diberi hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka pasangan Rp. 1000,- (dua ribu) akan diberikan hadiah berupa uang tunai yaitu sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kalau empat angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan perjudian yaitu menggunakan HP, kertas buku dan pena yang digunakan untuk mencatat nomor-nomor pasangan angka togel dan jumlah pasangan angka togel, dan uang kertas sebagai taruhan atau yang dipertaruhkan sebesar Rp. 1.091.000,-.



- Bahwa keadaan atau situasi tempat perjudian tersebut yaitu warung Sdr. AFRIWEL Pgl SIWEL dekat pinggir jalan yang biasanya warung tersebut tempat masyarakat berbelanja dan jalan dekat warung tersebut merupakan tempat masyarakat melintas dalam beraktifitas.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi tersebut.
 - Bahwa benar pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.
 - Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai petani dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
2. **ZIR ADRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan, yakni sehubungan dengan saksi menemukan dan menangkap seseorang yang sedang melakukan permainan judi jenis togel.
 - Bahwa orang yang melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah terdakwa KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU.
 - Bahwa permainan judi tersebut yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung Saksi AFRIWEL Pgl SIWEL di Batang Tingkok Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai perjudian tersebut ketika saksi bersama rekan-rekan melakukan patroli.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan judi tersebut adalah awalnya adalah Terdakwa yang berperan sebagai agen atau yang menjual angka-angka judi togel menunggu para pemasang di tempatnya selanjutnya pemasang memasangkan angka pasangannya kepada Terdakwa dengan cara memasang angka judi togel melalui HP Via SMS / pesan singkat dan juga dengan cara pemasang ada juga yang menghubungi langsung Terdakwa dengan menggunakan HP, selanjutnya setelah menerima SMS angka dan menerima telepon melalui HP selanjutnya menuliskan angka pasangan tersebut pada kertas rekap dengan menggunakan pena dan jumlah pasangan tergantung dari kemampuan dan keinginan pemasang setelah itu seluruh pasangan pemain atau pemasang di rekap dalam selembar kertas untuk diberikan / dikirimkan lagi kepada seseorang yang



mengumpulkan pasangan angka pemain dari Terdakwa yakni Sdr. RUDI (DPO):

- Bahwa hasil penjualan judi togel tersebut setelah di rekap akan disetorkan kepada Sdr. RUDI (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Perjudian jenis Togel (toto gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang sebanyak Rp. 200.000,- sekali seminggu dari hasil penjualan / perjudian togel tersebut yang diberikan oleh Sdr. RUDI (DPO) yang digunakan terdakwa untuk beli minum dan rokok saat berada diwarung;
- Bahwa besar uang taruhannya adalah tergantung dari keinginan dan kemampuan pemasang / pemain dimana taruhan yang terkecil adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk besarnya tergantung pada kesanggupan para pemain / pemasang;
- Bahwa apabila salah satu pemain / pemasang ada yang menang / angka pasangannya keluar maka akan diberikan hadiah yaitu pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu) akan dibayar/ diberi hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka pasangan Rp. 1000,- (dua ribu) akan diberikan hadiah berupa uang tunai yaitu sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kalau empat angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan perjudian yaitu menggunakan HP, kertas buku dan pena yang digunakan untuk mencatat nomor-nomor pasangan angka togel dan jumlah pasangan angka togel, dan uang kertas sebagai taruhan atau yang dipertaruhkan sebesar Rp. 1.091.000,-.
- Bahwa keadaan atau situasi tempat perjudian tersebut yaitu warung Sdr. AFRIWEL Pgl SIWEL dekat pinggir jalan yang biasanya warung tersebut tempat masyarakat berbelanja dan jalan dekat warung tersebut tersebut merupakan tempat masyarakat melintas dalam beraktifitas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa benar pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.



- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai petani dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
3. **AFRIWEL Pgl SIWEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat sedang melakukan perjudian;
 - Bahwa penangkapan tersebut adalah pada hari RABU tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung Saksi sendiri di Batang Tingkok Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa orang yang telah yang telah tertangkap melakukan perjudian / main judi jenis togel tersebut yakni Terdakwa KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi sedang berada di warung saksi sendiri dan saksi melihat langsung penangkapan tersebut;
 - Bahwa situasi dan kondisi kedai saksi pada saat Terdakwa ditangkap yaitu pada siang hari, ditempat umum atau tempat yang bisa di kunjungi oleh orang banyak yaitu di dekat kedai saksi ada jalan umum;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk melakukan perjudian togel tersebut dan Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum.
 - Bahwa benar pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai petani;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
4. **DOMRI Pgl SIDON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat sedang melakukan perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut adalah pada hari RABU tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung Saksi sendiri di Batang Tingkok Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa orang yang telah yang telah tertangkap melakukan perjudian / main judi jenis togel tersebut yakni Terdakwa KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi sedang berada di warung milik saksi AFRIWEL Pgl SWEL dan saksi melihat langsung penangkapan tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi kedai saksi pada saat Terdakwa ditangkap yaitu pada siang hari, ditempat umum atau tempat yang bisa di kunjungi oleh orang banyak yaitu di dekat kedai saksi ada jalan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk melakukan perjudian togel tersebut dan Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa benar pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai petani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena melakukan perjudian jenis Togel adalah pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di kedai milik saksi AFRIWEL Pgl SWEL yang bertempat di Batang Tingkok Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat kemudian sebabnya terdakwa dilakukan penangkapan adalah karena tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sejak pukul 21.00 Wib terdakwa menghimpun atau mengumpulkan angka-angka pasangan pemain dan uang taruhan pemain dengan cara terdakwa membawa hand phone Nokia, satu buah pena dan kertas buku, sambil menunggu kiriman SMS atau Pesan Singkat dari orang yang akan memasang angka togel kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa di temukan atau tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah terdakwa menggunakan hand phone Nokia yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk menerima kiriman angka pasangan dari pemain judi togel dan untuk mengirim angka togel kepada Sdr RUDI (DPO), kemudian menggunakan kertas yang terdakwa gunakan untuk menyalin angka-angka kiriman pemain kepada terdakwa dengan tujuan untuk direkap atau dikelompoknya sesuai dengan urutannya , kemudian menggunakan uang sebagai taruhan dan selanjutnya mengirimkan kepada bos terdakwa atas nama RUDI (DPO).
- Bahwa Jumlah taruhan pasangan pemain atau pemasang dalam membeli angka – angka judi Togel tersebut adalah tergantung kepada pemasang atau pemain tidak ada dibatasi tetapi minimal jumlah pasangan untuk 2 angka sampai dengan 4 angka harga pasangan minimal adalah senilai Rp. 1000,- kemudian cara pemain dalam memenangkan judi togel tersebut adalah diketahui pada pukul 23.00 Wib nomor angka togel keluar sehingga pemain yang memasang melihat angka keluar apabila misalnya pada hari ini angka yang keluar adalah 1979, sehingga apabila ada pemain yang memasang angka 1979 atau 979 atau 79 maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang.
- Bahwa apabila salah satu pemain / pemasang ada yang menang / angka pasangannya keluar maka akan diberikan hadiah yaitu Pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan dibayar / dikalikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan diberikan hadiah yaitu dikalikan



Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kalau empat angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang terdakwa harapkan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah untuk mencari keuntungan dari hasil penjualan yang terdakwa lakukan yang mana setiap minggunya terdakwa mendapat Rp. 200.000,- dari jumlah hasil penjualan terdakwa dan juga terdakwa mendapatkan bonus dari pemenang yang diterima dari RUDI (DPO).
- Bahwa uang yang didapatkan dari Sdr. RUDI (DPO) tersebut digunakan untuk beli minum dan rokok terdakwa.
- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sehari-hari yaitu sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
- Bahwa benar perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa benar pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar dilakukannya permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone NOKIA Model 103 Type RM-647 warna hitam kombinasi orange, dengan Nomor IME 3555946/05/282305/06 beserta kartu handphone dengan Nomor kartu 085264305455.
- 2). 1 (satu) buah pena warna pink kombinasi putih.
- 3). 1 (satu) lembar kertas rekap angka keluar.
- 4). 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel.
- 5). 1 (satu) lembar sobekan kertas timah rokok bertuliskan angka-angka.
- 6). Uang tunai sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung milik saksi AFRIWEL Pgl SIWEL di Batang Tiongkok Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian yakni diantaranya yaitu saksi TONA INDORA Pgl TONA dan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR yang sedang melaksanakan patroli karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa pada saat terdakwa merekap angka-angka taruhan/ pasangan dan ketika saksi TONA INDORA Pgl TONA bersama dengan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR (keduanya Anggota Polres Pasaman Barat) beserta beberapa orang anggota Polres Pasaman Barat lainnya yang sedang melaksanakan patroli di daerah Kinali, pada saat berdekatan dengan warung milik saksi AFRIWEL Pgl SIWEL, saksi TONA INDORA Pgl TONA dan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR melihat secara langsung dengan jelas di dalam warung saksi AFRIWEL Pgl SIWEL ada terdakwa seperti sedang merekap angka-angka togel dengan menggunakan handphone, satu lembar kertas dan pena yang digunakan untuk menuliskan angka-angka pasangan dan jumlah taruhan/ pasangan togel dan uang kertas yang digunakan sebagai taruhan/ pasangan togel;
- Bahwa setelah itu saksi TONA INDORA Pgl TONA dan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR langsung datang ke dalam warung saksi AFRIWEL Pgl SIWEL untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi tersebut adalah awalnya adalah Terdakwa yang berperan sebagai agen atau yang menjual angka-angka judi togel menunggu para pemasang di tempatnya selanjutnya pemasang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/PN.Psb



memasang angka pasangannya kepada Terdakwa dengan cara memasang angka judi togel melalui HP Via SMS / pesan singkat dan juga dengan cara pemasangan ada juga yang menghubungi langsung Terdakwa dengan menggunakan HP, selanjutnya setelah menerima SMS angka dan menerima telepon melalui HP selanjutnya menuliskan angka pasangan tersebut pada kertas rekap dengan menggunakan pena dan jumlah pasangan tergantung dari kemampuan dan keinginan pemasang setelah itu seluruh pasangan pemain atau pemasang di rekap dalam selembar kertas untuk diberikan / dikirimkan lagi kepada seseorang yang mengumpulkan pasangan angka pemain dari Terdakwa yakni Sdr. RUDI (DPO);

- Bahwa hasil penjualan judi togel tersebut setelah di rekap akan disetorkan kepada Sdr. RUDI (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Perjudian jenis Togel (toto gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang sebanyak Rp. 200.000,- sekali seminggu dari hasil penjualan / perjudian togel tersebut yang diberikan oleh Sdr. RUDI (DPO) yang digunakan terdakwa untuk beli minum dan rokok saat berada diwarung;
- Bahwa besar uang taruhannya adalah tergantung dari keinginan dan kemampuan pemasang / pemain dimana taruhan yang terkecil adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk besarnya tergantung pada kesanggupan para pemain / pemasang;
- Bahwa apabila salah satu pemain / pemasang ada yang menang / angka pasangannya keluar maka akan diberikan hadiah yaitu pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu) akan dibayar/ diberi hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka pasangan Rp. 1000,- (dua ribu) akan diberikan hadiah berupa uang tunai yaitu sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kalau empat angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pemenang dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa keadaan atau situasi tempat perjudian tersebut yaitu di warung milik saksi AFRIWEL Pgl SIWEL dekat pinggir jalan yang biasanya warung



tersebut tempat masyarakat berbelanja dan jalan dekat warung tersebut tersebut merupakan tempat masyarakat melintas dalam beraktifitas.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat



Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "*turut serta main judi*" adalah pelaku-pelaku itu melakukan perbuatan-perbuatan turut serta untuk kepentingan peningkatan atau pemberian kesempatan permainan judi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 257) ;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai "permainan judi" apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "*tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" adalah bahwa setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. Diwakili Menteri Sosial), Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati/Wali Kota), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua dalam pasal ini menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "*atau*" sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam sub unsur kedua ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung milik saksi AFRIWEL Pgl SIWEL di Batang Tiongkok Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian yakni diantaranya yaitu saksi TONA INDORA Pgl TONA dan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR yang sedang melaksanakan patroli karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa merekap angka-angka taruhan/ pasangan dan ketika saksi TONA INDORA Pgl TONA bersama dengan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR (keduanya Anggota Polres Pasaman Barat) beserta beberapa orang anggota Polres Pasaman Barat lainnya yang sedang melaksanakan patroli di daerah Kinali, pada saat berdekatan dengan warung milik saksi AFRIWEL Pgl SIWEL, saksi TONA INDORA Pgl TONA dan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR melihat secara langsung dengan jelas di dalam warung saksi AFRIWEL Pgl SIWEL ada terdakwa seperti sedang merekap angka-angka togel dengan menggunakan handphone, satu lembar kertas dan pena yang digunakan untuk menuliskan angka-angka pasangan dan jumlah taruhan/ pasangan togel dan uang kertas yang digunakan sebagai taruhan/ pasangan togel;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi TONA INDORA Pgl TONA dan saksi ZIR ARDI Pgl ZIR langsung datang ke dalam warung saksi AFRIWEL Pgl SIWEL untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan judi tersebut adalah awalnya adalah Terdakwa yang berperan sebagai agen atau yang menjual angka-angka judi togel menunggu para pemasang di tempatnya selanjutnya pemasang memasangkan angka pasangannya kepada Terdakwa dengan cara memasang angka judi togel melalui HP Via SMS / pesan singkat dan juga dengan cara pemasang ada juga yang menghubungi langsung Terdakwa dengan menggunakan HP, selanjutnya setelah menerima SMS angka dan menerima telepon melalui HP selanjutnya menuliskan angka pasangan tersebut pada kertas rekap dengan menggunakan pena dan jumlah pasangan tergantung dari kemampuan dan keinginan pemasang setelah itu seluruh pasangan pemain atau pemasang di rekap dalam selebar kertas untuk diberikan / dikirimkan lagi kepada seseorang yang



mengumpulkan pasangan angka pemain dari Terdakwa yakni Sdr. RUDI (DPO);

Menimbang, bahwa hasil penjualan judi togel tersebut setelah di rekap akan disetorkan kepada Sdr. RUDI (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan Perjudian jenis Togel (toto gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang sebanyak Rp. 200.000,- sekali seminggu dari hasil penjualan / perjudian togel tersebut yang diberikan oleh Sdr. RUDI (DPO) yang digunakan terdakwa untuk beli minum dan rokok saat berada diwarung;

Menimbang, bahwa besar uang taruhannya adalah tergantung dari keinginan dan kemampuan pemasang / pemain dimana taruhan yang terkecil adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk besarnya tergantung pada kesanggupan para pemain / pemasang;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pemain / pemasang ada yang menang / angka pasangannya keluar maka akan diberikan hadiah yaitu pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu) akan dibayar/ diberi hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka pasangan Rp. 1000,- (dua ribu) akan diberikan hadiah berupa uang tunai yaitu sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kalau empat angka pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keadaan atau situasi tempat perjudian tersebut yaitu di warung milik saksi AFRIWEL Pgl SIWEL yang berada dekat pinggir jalan yang biasanya warung tersebut tempat masyarakat berbelanja dan jalan dekat warung tersebut tersebut merupakan tempat masyarakat melintas dalam beraktifitas.

Menimbang, bahwa sifat permainan judi jenis togel ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau yang diadakan ditempat yang dapat**



dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pena warna pink kombinasi putih, 1 (satu) lembar kertas rekap angka keluar, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas timah rokok bertuliskan angka-angka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone NOKIA Model 103 Type RM-647 warna hitam kombinasi orange, dengan



Nomor IME 3555946/05/282305/06 beserta kartu handphone dengan Nomor kartu 085264305455 dan Uang tunai sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah). yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDIN Pgl KAMAN Bin DAU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pena warna pink kombinasi putih.
 - b. 1 (satu) lembar kertas rekap angka keluar.
 - c. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel.
 - d. 1 (satu) lembar sobekan kertas timah rokok bertuliskan angka-angka
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. 1 (satu) unit handphone NOKIA Model 103 Type RM-647 warna hitam kombinasi orange, dengan Nomor IME 3555946/05/282305/06 beserta kartu handphone dengan Nomor kartu 085264305455.
 - f. Uang tunai sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).***Dirampas untuk negara.***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Kamis** tanggal **19 JANUARI 2017**, oleh kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 JANUARI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **WENDRIFINISA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.